

Nomor : 178 /PM.00.02/K.JI-34/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

24 November 2022

Yth. Ketua KPU Kota Malang
di -

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (nama lain), Desa/Kelurahan (nama lain), dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

2. Himbauan

Berdasarkan hal tersebut kami menghimbau kepada KPU Kota Malang untuk memastikan dan memperhatikan persyaratan calon sebagaimana tertuang dalam PKPU tersebut di atas sebagai berikut:

- a memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara
- b Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
- c Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
 1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
 7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- e Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

